

APBD HSU 2021 naik 25,6 persen



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaraneWS.com/berita/275642/apbd-hsu-2021-naik-256-persen>

Pendapatan dan belanja daerah mengalami penambahan pada Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Hulu Sungai Utara 2021.

"Pada Perubahan APBD 2021, jumlahnya mengalami kenaikan sekitar 25,6 persen," ujar Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) H Abdul Wahid HK di Amuntai, Jum'at (27/8). Wahid mengatakan, kenaikan APBD 2021 terjadi disebabkan adanya kenaikan pada Pendapatan dan Belanja Daerah yang cukup signifikan. Ia menyampaikan Pendapatan Daerah yang di anggarkan sebesar Rp952.528.355.410,00 bertambah menjadi Rp1.196.914.567.805,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp244.386.212.395,00 dalam Raperda APBD-P 2021.

Demikian pula, lanjut Wahid, pada Belanja Daerah juga mengalami kenaikan yang semula sebesar Rp.1.426.773.051.913,00 bertambah menjadi 1.589.009.699.366,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 162.236.647.453,00. Pada Pendapatan Daerah kenaikan terjadi pada Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,32% , Pendapatan Transfer naik sebesar 23,77%, Pendapatan yang bersumber dari Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 11,37%," jelas Wahid. Bupati menyampaikan penjelasan mengenai Raperda

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2021 juga menyampaikan, Pembiayaan Daerah yang mengalami pengurangan.

"Pembiayaan Daerah yang semula dianggarkan sebesar Rp484.244.696.503,00 berkurang sebesar Rp. 92.149.564.942,00 sehingga jumlahnya menjadi Rp392.095.131.561,00." katanya. Sementara, Pengeluaran Pembiayaan semula berjumlah Rp. 10.000.000.000,00 berkurang sebesar Rp. 10.000.000.000,00 sehingga berjumlah Rp. 0

Dijelaskan, Perubahan APBD menggambarkan kebutuhan fiskal daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik urusan wajib yang terkait pelayanan dasar dan tidak terkait pelayanan dasar.

"Semuanya terkait APBD perubahan telah diatur dalam pasal 11 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah," katanya.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/275642/apbd-hsu-2021-naik-256-persen> , APBD HSU 2021 naik 25,6 persen, 27 Agustus 2021.
2. https://rri.co.id/banjarmasin/kabupaten-kota/1168655/apbd-perubahan-hsu-2021-naik-25-6-persen?utm_source=terbaru_widget&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign , 29 Agustus 2021.

Catatan:

Kegiatan belanja tidak hanya dilakukan pada pemerintah pusat, melainkan juga di daerah. Kegiatan belanja yang dilakukan pemerintah daerah disebut sebagai belanja daerah. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Rencana belanja daerah disusun setiap tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Belanja daerah dalam APBD tersebut digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah. Adanya belanja daerah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dalam hal pemberian wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat daerahnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri atas empat jenis.

- Belanja Operasi Dilansir dari buku Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual (2015) karya Erlina, Omar Sakti, dan Rasdianto, belanja operasi

adalah pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

- Belanja pegawai Belanja pegawai adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah untuk memberikan imbalan berupa kompensasi dalam bentuk uang atau barang. Kompensasi tersebut diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, pensiunan, serta pegawai honorer yang bertugas di dalam maupun di luar negeri. Kompensasi diberikan sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah daerah. Contoh belanja pegawai adalah belanja gaji, belanja tunjangan, uang makan, uang lembur PNS, dan sebagainya.
- Belanja barang dan jasa Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah untuk pembelian barang atau jasa habis pakai yang digunakan dalam proses produksi barang atau jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Termasuk juga pengadaan barang yang kemudian akan dijual kepada masyarakat. Contoh belanja barang dan jasa adalah belanja keperluan perkantoran, sewa gedung, pembayaran listrik, dan lain-lain.
- Belanja hibah, Belanja hibah adalah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah dengan mengalihkan hak dalam bentuk uang, barang, maupun jasa berupa transfer. Belanja hibah bersifat sukarela, tidak wajib, tidak mengikat, tidak perlu dibayar kembali, dan tidak terus-menerus dilakukan.
- Belanja bantuan social, Belanja bantuan sosial adalah pemberian barang atau jasa oleh pemerintah daerah kepada masyarakat guna menghindari kemungkinan risiko sosial yang merupakan peristiwa pemicu terjadinya kerentanan sosial. Contoh belanja bantuan sosial adalah belanja jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan lain-lain.
- Belanja modal adalah jenis pengeluaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal terdiri atas belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, serta aset tidak berwujud.
- Belanja tidak terduga, Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran pemerintah daerah untuk keperluan darurat, termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Contoh belanja tidak terduga adalah belanja penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan sebagainya.

- Belanja transfer, Belanja transfer adalah pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya atau pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: Belanja bagi hasil Belanja bagi hasil adalah pengeluaran yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota atau pendapatan daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa. Termasuk juga pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan peraturan undang-undang.